



P E N E T A P A N
Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

REVANO CHRISTO, lahir di Manado, tanggal 18 Desember 1994, agama Kristen, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Kema Satu Jaga V, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Register Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Arm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 18 Desember 1994, anak dari seorang Laki-laki bernama WELLY MAWUNTU dan seorang Perempuan bernama MEISKE KATRINTJE KUMAAT, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 2261/Pth.Ist/Mhs/1996 Tertanggal 30 Desember 1996;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut, Pemohon mempunyai Nama Asal adalah REVANO CHRISTO;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti NAMA PEMOHON dengan alasan agar NAMA PEMOHON menjadi serupa dengan nama yang tercantum di dalam Ijazah SD, SMP, SMA, Ijazah Strata Satu, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Arm



4. Bahwa saat Pemohon selesai Pendidikan Strata Satu dan mulai mencari Pekerjaan baik di Instansi Pemerintah maupun di Instansi Swasta sangat menyulitkan Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan oleh karena Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran TIDAK SAMA dengan Nama Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
5. Bahwa adapun NAMA yang Pemohon kehendaki di Akta Kelahiran dari Nama Asal yaitu REVANO CHRISTO menjadi Nama Akhir yaitu REVANO CHRISTO MAWUNTU;
6. Bahwa untuk penggantian Nama Pemohon dari Nama Asal diganti dengan Nama Akhir menurut Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi agar dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari Persidangan dan memeriksa Permohonan ini serta memerintahkan untuk memanggil Pemohon agar menghadap Persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa segala sesuatunya, Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa Pergantian Nama Pemohon yang semula bernama REVANO CHRISTO sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2261/Pth.Ist/Mhs/1996 Tertanggal 30 Desember 1996 menjadi REVANO CHRISTO MAWUNTU adalah sah menurut hukum;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Arm



4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama WELLY MAWUNTU sebagai kepala keluarga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ijazah Sarjana atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ijazah SMA atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ijazah SMP atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ijazah SD atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 907/SK/07/XI-2024, tanggal 25 November 2024, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: CORNELIE BOKY MAWUNTU di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;



- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon saat ini di Akta Kelahiran tertulis "REVANO CHRISTO";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran dan KTP menjadi "REVANO CHRISTO MAWUNTU";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran tidak sesuai dengan nama Pemohon pada ijazah Pemohon. Oleh karena itu Pemohon ingin mengubah namanya untuk disesuaikan dengan nama Pemohon pada ijazah Pemohon;

Saksi 2: AYU OLVIANI RELIENA di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon saat ini di Akta Kelahiran tertulis "REVANO CHRISTO";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran dan KTP menjadi "REVANO CHRISTO MAWUNTU";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran tidak sesuai dengan nama Pemohon pada ijazah Pemohon. Oleh karena itu Pemohon ingin mengubah namanya untuk disesuaikan dengan nama Pemohon pada ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan menetapkan untuk mengubah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Arm



nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Tertulis REVANO CHRISTO menjadi REVANO CHRISTO MAWUNTU;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kema Satu Jaga V, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa akta kelahiran dari Pemohon setelah diteliti ternyata benar di akta kelahiran tersebut tertulis nama REVANO CHRISTO sementara pada ijazah Pemohon sebagaimana bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 tertulis nama Pemohon REVANO CHRISTO MAWUNTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran tidak sesuai dengan nama Pemohon pada ijazah



Pemohon. Oleh karena itu Pemohon ingin mengubah namanya untuk disesuaikan dengan nama Pemohon pada ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan surat dan Saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat terdapat perbedaan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon, dimana pada Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon hanya tertulis REVANO CHISTO sedangkan pada ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon REVANO CHISTO MAWUNTU, adanya perbedaan nama MAWUNTU pada Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon dapat membuat tidak tertibnya pencatatan identitas Pemohon dalam beberapa dokumen Pemohon. Penambahan nama MAWUNTU yang merupakan marga dari Pemohon menurut hemat Hakim tidak bertentangan dengan hukum serta adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat, serta demi tertib dan keseragaman identitas dari Pemohon, maka permohonan perubahan nama Pemohon dengan menambah marga MAWUNTU cukup beralasan sehingga petitum permohonan angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan mengubah nama Pemohon sebagaimana akta kelahiran Pemohon dari tertulis REVANO CHRISTO menjadi REVANO CHRISTO MAWUNTU;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga), berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya. Dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Arm



redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebatas memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakikat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengubah nama Pemohon dari tertulis REVANO CHRISTO menjadi REVANO CHRISTO MAWUNTU pada akta kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Meiwanti Samaun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meiwanti Samaun, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran: Rp.	30.000,-
2.	Proses : Rp.	100.000,-
3.	PNBP Panggilan : Rp.	10.000,-
4.	Meterai : Rp.	10.000,-
5.	Redaksi : Rp.	10.000,-
Jumlah : Rp.		160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)		